

## **Habis Hajar David, Mario Selebrasi Gol Ala Cristiano Ronaldo**

Mario Dandy Satriyo langsung melakukan selebrasigol ala pesepakbola Cristiano Ronaldo usai menganiaya Cristalino David Ozora. Hal itu terungkap dalam proses rekonstruksi yang digelar penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Perumahan Green Permata, Jumat (10/3). Dalam rekonstruksi terlihat, Mario melakukan selebrasi usai menendang David tepatnya di sisi kepala kiri. Sebelum menendang, Mario lebih dulu mengambil ancang-ancang sambil berlari. "Tendangan terakhir tersangka MDS dengan seakan-akan ini adalah free kick, dilanjutkan MDS melanjutkan selebrasi ala Cristiano Ronaldo," kata penyidik. Pada rekonstruksi terlihat Mario memutar badan David terlebih dahulu dan setelah melakukan selebrasigol ala Cristiano Ronaldo. Usai melakukan selebrasi, Mario masih melanjutkan aksi penganiayaannya dengan memukul kepala David di bagian belakang. "Tersangka MDS memukul kepala korban bagian belakang dengan tangan kanan," ucap penyidik. David anak pengurus GP Ansor dianiaya oleh Mario Dandy di Perumahan Green Permata, Jakarta Selatan akhir Februari lalu. Polisi telah menetapkan Mario Dandy dan Shane Lukas sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan ini. Keduanya telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Mario dijerat dengan Pasal 355 KUHP ayat 1, subsidi Pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidi 535 ayat 2 KUHP, subsidi 351 ayat 2 KUHP. Penyidik juga mengenakan Mario Pasal 76c Jo 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara Shane dijerat Pasal 355 ayat 1 Jo Pasal 56 KUHP, subsidi 354 ayat 1 Jo 56 KUHP, subsidi 353 ayat 2 Jo 56 KUHP, subsidi 351 ayat 2 Jo 76c Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, perempuan berinisial AG juga telah dinaikkan statusnya menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Ia telah resmi ditahan sejak Rabu (8/3) kemarin di LPKS. AG dijerat Pasal 76c Jo Pasal 80 UU PPA dan atau Pasal 355 ayat 1 Jo Pasal 56 KUHP Subsidi Pasal 354 ayat 1 Jo 56 KUHP Subsidi 353 ayat 2 Jo Pasal 56 KUHP.